



GUBERNUR SULAWESI UTARA

PERATURAN GUBERNUR SULAWESI UTARA NOMOR 18 TAHUN 2015

TENTANG

MEKANISME PROSES PENANDATANGANAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI UTARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SULAWESI UTARA,

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka optimalisasi penyelenggaraan pemerintahan di bidang pelayanan perizinan dan non perizinan di lingkungan Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara serta menindaklanjuti Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal dan ketentuan Pasal 10 Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, maka perlu menetapkan Mekanisme Proses Penandatanganan Perizinan dan Non Perizinan Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara;
 - b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut di atas, perlu menetapkannya dengan Peraturan Gubernur Sulawesi Utara.
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Nomor 47 Prp Tahun 1960 jo Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1964 tentang antara lain Pembentukan Propinsi Daerah Tingkat I Sulawesi Utara;
 - 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal;
 - 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
 - 4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
 - 5. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
 - 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

8. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 570/3023/SJ tentang Percepatan Pemberian Izin dan Non Izin Berusaha;
9. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Utara Nomor 1 Tahun 2008 tentang Urusan Wajib dan Pilihan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara;
10. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Utara Nomor 3 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Sulawesi Utara;
11. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Utara Nomor 4 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Lembaga Teknis Daerah dan Lembaga Lain Provinsi Sulawesi Utara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Utara Nomor 6 Tahun 2011;
12. Peraturan Gubernur Sulawesi Utara Nomor 68 Tahun 2008 tentang Uraian Tugas Badan Penanaman Modal Provinsi Sulawesi Utara.

Memperhatikan : Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 5 Tahun 2013 Tentang Pedoman dan Tata Cara Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN GUBERNUR SULAWESI UTARA TENTANG MEKANISME PROSES PENANDATANGANAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI UTARA.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Sulawesi Utara;
2. Badan Koordinasi Penanaman Modal adalah Badan Koordinasi Penanaman Modal Provinsi Sulawesi Utara;
3. Kepala Badan adalah Kepala Badan Penanaman Modal Provinsi Sulawesi Utara;
4. Izin adalah dokumen yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah berdasarkan peraturan daerah atau peraturan lainnya yang merupakan bukti legalitas, menyatakan sah atau diperbolehkannya seseorang atau badan untuk melakukan usaha atau kegiatan tertentu;
5. Perizinan adalah segala bentuk persetujuan yang

6. Non perizinan adalah segala bentuk kemudahan pelayanan, fasilitas fiskal dan informasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
7. Penyederhanaan pelayanan adalah upaya peningkatan terhadap waktu, prosedur dan biaya pemberian perizinan dan non perizinan;
8. Penyelenggaraan pelayanan terpadu adalah kegiatan penyelenggaraan perizinan dan non perizinan yang proses pengelolaannya mulai dari tahap permohonan sampai ke tahap terbitnya dokumen dilakukan secara terpadu dalam satu pintu dan satu tempat;
9. Tim teknis adalah kelompok kerja yang terdiri dari unsur-unsur satuan kerja perangkat daerah terkait yang mempunyai kewenangan untuk memberikan pelayanan perizinan.

BAB II PENDELEGASIAN KEWENANGAN, JENIS PERIZINAN DAN NON PERIZINAN

Pasal 2

Penandatanganan dokumen perizinan dan non perizinan merupakan kewenangan Gubernur Sulawesi Utara.

Pasal 3

- (1) Untuk mempermudah proses pelayanan, Gubernur Sulawesi Utara mendelegasikan kewenangan penandatanganan dokumen sebagaimana dimaksud Pasal 2 kepada Kepala Badan Penanaman Modal Provinsi Sulawesi Utara;
- (2) Kewenangan penandatanganan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi bidang dan jenis yang tercantum dalam Lampiran Peraturan Gubernur ini;
- (3) Penandatanganan dokumen perizinan dan non perizinan yang bersifat prinsip dan strategis sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku ditandatangani oleh Gubernur.

Pasal 4

Proses pelayanan administrasi perizinan dan non perizinan tetap dilaksanakan di Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Provinsi Sulawesi Utara.

Pasal 5

Dalam melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 4, Kepala Badan

- a. Memperhatikan dan menerapkan prinsip pelayanan publik;
- b. Menetapkan mekanisme perizinan dan non perizinan, mulai dari tahap permohonan sampai dengan tahap penyelesaian produk pelayanan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- c. Menetapkan kelengkapan persyaratan administrasi perizinan dan non perizinan;
- d. Menyampaikan tembusan kepada instansi terkait atas perizinan yang dikeluarkan;
- e. Menyampaikan laporan pelayanan perizinan dan non perizinan setiap bulan kepada Gubernur melalui Sekretaris Provinsi dan instansi terkait lainnya.

Pasal 6

- (1) Mekanisme dan proses pelayanan administrasi perizinan dan non perizinan yang berlaku di lingkungan Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu masih tetap berlaku sepanjang belum ada ketentuan baru yang akan ditetapkan kemudian;
- (2) Kepala Badan Penanaman Modal dan Kepala Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Provinsi Sulawesi Utara dalam melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, harus tetap memperhatikan/mempedomani semua ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkoordinasi dengan instansi terkait.

Pasal 7

- (1) Satuan Kerja Perangkat Daerah menempatkan pegawai pada Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Provinsi Sulawesi Utara sebagai Tim Teknis sesuai dengan kompetensinya menurut bidang dan jenisnya masing-masing sebagai tim teknis;
- (2) Kepala Badan Penanaman Modal melalui Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu wajib memungut pendapatan dari setiap izin dan non izin yang dikeluarkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;
- (3) Hasil pemungutan pendapatan atas pelayanan perizinan dan non perizinan menjadi target dan realisasi pendapatan instansi terkait menurut bidang dan jenis perizinan dan non perizinan;
- (4) Kepala Badan Penanaman Modal dan Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu wajib menyetor setiap penerimaan pendapatan atas izin dan non izin kepada Bendahara Umum Daerah dan

Pasal 8

Pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan perizinan dan non perizinan yang telah diterbitkan, tetap menjadi kewenangan Satuan Kerja Perangkat Daerah menurut bidang dan jenisnya masing-masing.

BAB III
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 9

Bidang, jenis perizinan dan non perizinan sebagaimana tercantum dalam Lampiran merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

BAB IV
PENUTUP

Pasal 10

Dengan berlakunya Peraturan Gubernur ini, maka Peraturan Gubernur Sulawesi Utara Nomor 18 Tahun 2014 tentang Pendelegasian Kewenangan untuk Menandatangani Perizinan dan Non Perizinan kepada Kantor Pelayanan Perizinan terpadu Provinsi Sulawesi Utara, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 11

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Ditetapkan di Manado
pada tanggal 21 Mei 2015

GUBERNUR SULAWESI UTARA,


S. H. SARUNDAJANG